

**PETUNJUK PENGISIAN
POTONGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

I. Tata Cara Pengisian Kode Bagian Anggaran, Eselon I, Lokasi, dan Satker pada akun potongan Surat Perintah Membayar adalah sebagai berikut:

a. Untuk akun 41xxxx (Penerimaan Potongan Pajak):

- Kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I diisi dengan 015.04
- Kode Lokasi diisi sesuai dengan kode lokasi Satker penerbit SPM.
- Aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Satker sesuai dengan kode NPWP. Kode Satker KPP tersebut dapat diedit sesuai kode KPP pada NPWP.
- Khusus Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan, aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker 015.04.01.51.119091. Perubahan atas pengisian kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker mengikuti ketentuan yang ada.
- Khusus Penerimaan Bea Cukai Ditanggung Pemerintah (akun 412116) merupakan penerimaan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker: 015.05.01.51.410640. Perubahan atas pengisian kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker mengikuti ketentuan yang ada.

b. Untuk akun 42xxxx (Penerimaan Potongan PNBPNP) :

- Akun 42xxxx pada umumnya merupakan pendapatan PNBPNP dari Satker Penerbit SPM. Aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker sesuai dengan Satker penerbit SPM.
- Untuk beberapa akun tertentu yang bukan merupakan Penerimaan dari Satker Penerbit SPM, kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker dapat diedit sesuai ketentuan.

c. Untuk akun 43xxxx (Penerimaan Hibah) :

Akun 43 (Penerimaan Hibah) merupakan penerimaan khusus Kantor Pusat Ditjen Pengelolaan Utang selaku Pengelola Bagian Anggaran BUN Hibah (999.02). Aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi dengan kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker Kantor Pusat DJPU selaku BUN yaitu 999.02.01.51.960186. Perubahan atas pengisian kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker mengikuti ketentuan.

d. Untuk akun 5xxxxx (Pengembalian Belanja) :

Akun 5xxxxx pada Potongan SPM merupakan Pengembalian Belanja Pemerintah Pusat dan merupakan penerimaan Satker Penerbit SPM. Aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker sesuai Satker penerbit SPM. Pengisian kode tersebut dapat diedit sesuai ketentuan.

e. Untuk akun 6xxxxx (Pengembalian Belanja Transfer ke Daerah) :

Akun 6xxxxx pada Potongan SPM merupakan Pengembalian Belanja Transfer ke Daerah dan merupakan pendapatan dari Satker Penerbit SPM (Bagian Anggaran BUN Transfer ke Daerah BA.999.05). Aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode satker sesuai Satker penerbit SPM. Pengisian kode tersebut dapat diedit sesuai ketentuan.

f. Untuk akun 71xxxx (Pengembalian Pembiayaan) :

Akun 71xxxx pada SPM merupakan penerimaan/pengembalian pembiayaan bagian Anggaran BUN (BA.999). Aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode Satker sesuai Satker penerbit SPM. Pengisian kode tersebut dapat diedit sesuai ketentuan, kecuali pengisian kode bagian Anggaran tetap diisi 999.

g. Untuk akun 8xxxxx (Penerimaan Fihak Ketiga) :

- Akun 8xxxxx pada potongan SPM adalah Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) dan merupakan pendapatan KPPN selaku Kuasa BUN, sehingga diisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode satker KPPN selaku kuasa BUN atas Transaksi Khusus (999.99).
- Akun Pengembalian Uang Persediaan merupakan pengembalian satker penerbit SPM, aplikasi SPM secara otomatis akan mengisi kode Bagian Anggaran, kode Unit Eselon I, kode Lokasi, dan kode satker penerbit SPM.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2011

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001